



P U T U S A N

Nomor 669 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CUT MURSIDAH alias KAKAK binti T. ABDUL RAUF;**

Tempat Lahir : Geudong/Lhokseumawe;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/15 November 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Blang Punteuet, Kelurahan Blang Punteuet Blang Mangat Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) berat brutto 15,45 gram, dimusnahkan di tingkat penyidik sebanyak berat brutto 12,45 gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 3 gram (berat netto seluruhnya 2, 5344 gram);
 2. 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun kering yang dililit lakban warna coklat (Narkotika jenis Ganja) berat brutto 34.500 gram (34,5 kg) dimusnahkan di tingkat penyidik sebanyak berat brutto 34,436 gram, dan disisihkan untuk labkrim berat brutto 64 gram (dengan berat netto seluruhnya 55,2063 gram);
 3. 1 (satu) buah plastik klip transparan;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak binti T. Abdul Rauf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak binti T. Abdul Rauf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a). 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (shabu) berat netto 15,45 gram dengan sisa lab 2,5344 gram;
 - b). 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban dengan berat brutto 34.500 gram (34,5) kilogram, dimusnahkan ditingkat penyidik seberat 34,436 gram, sisa 64 gram untuk Labkrim;
 - c). 1 (satu) plastik transparan;
 - d). 1 (satu) timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
 - e). 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 18 Desember 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 696/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak binti T. Abdul Rauf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Mursidah alias Kakak binti T. Abdul Rauf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 3 (tiga) plastik berisi kristal warna putih (shabu) berat netto 15,45 gram dengan sisa lab 2,5344 gram;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 64 (enam puluh empat) plastik klip berisi daun ganja kering yang dililit lakban dengan berat brutto 34.500 gram (34,5) kilogram, dimusnahkan ditingkat penyidik seberat 34,436 gram, sisa 64 gram untuk Labkrim;

c) 1 (satu) plastic transparan;

d) 1(satu) timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

e) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tanpa surat-surat, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta yaitu Terdakwa yang awalnya berasal dari Kualanamu (Medan) pada sekitar pukul 7.30 WIB dengan pesawat Garuda tanggal 12 Maret 2017 kemudian langsung menginap di Gateway Ciledug Raya, kemudian pada sore harinya Terdakwa pergi ke parkir dan meminta kepada suaminya untuk mengambil shabu yang ada di mobil Toyota Rush sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa pergi mengantar shabu yang dipesan oleh Ade sebanyak 10 gram dan dipesan orang lain sebanyak 15 (lima belas) gram. Kemudian pukul 00.50 wib ketika Terdakwa sedang menunggu seseorang tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas yang berpakaian preman yang langsung menggeledah kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan, ganja 64 (enam puluh empat) bungkus yang berat seluruhnya 34,5 (tiga puluh empat koma lima) kilogram yang disimpan di seluruh dash board mobil Terdakwa;
3. Bahwa dengan demikian ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram yaitu 15,45 gram dan menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang beratnya melebihi 1 kilogram yaitu 34,5 kilogram melanggar Pasal 114 ayat (2) dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sehingga terhadap putusan 10 (sepuluh) tahun penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan secara lengkap dari berbagai aspek hukumnya;

4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pemidanaan, alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* menentukannya tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Desnayati M., S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 669 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)